

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menjaga kesehatan adalah sesuatu hal yang mutlak bagi masyarakat, dengan menjaga kesehatan membuat seseorang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan produktif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, telah ditetapkan upaya kesehatan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Maka dari itu dengan upaya menjaga kesehatan akan meminimalisir seseorang terhindar dari sebuah penyakit (Rahayu, 2019).

Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit, jika seseorang terkena penyakit pasti seseorang tersebut membutuhkan yang namanya obat untuk menyembuhkan penyakit (Sinulingga *et al.*, 2019). Pada saat sekarang ini banyaknya masyarakat melakukan pengobatan sendiri atau yang biasa disebut dengan istilah *swamedikasi*, hal ini membuat seringnya terjadi kesalahan ditengah masyarakat dalam menggunakan obat-obatan karena masyarakat tidak tahu obat yang beredar mempunyai prosedur dalam menggunakan maupun mendapatkan suatu obat. Hal ini dapat merugikan masyarakat dalam melakukan pengobatan maupun prosedur dalam mendapatkan obat tersebut (Octavia, Susanti & Negara, 2020).

Obat memiliki beberapa kategori dari segi penggolongannya obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika dan obat narkotika. Tujuan dari penggolongan obat tersebut yaitu untuk meningkatkan keamanan, ketepatan penggunaan serta pendistribusiannya hingga ketangan konsumen (Anief, 2015). Bentuk sediaan obat yang umum dan biasanya mudah untuk didapatkan berupa tablet, sirup, suspensi, kapsul dan lain sebagainya (Syamsuni, 2005).

Saat ini banyak terjadi masalah kesehatan akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait tata cara penggunaan dan pengelolaan obat. Untuk meningkatkan pengetahuan serta informasi tentang obat dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat maka dari itu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Ikatan Apoteker Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi apoteker di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, IAI mengeluarkan program yang dinamakan “DAGUSIBU” merupakan singkatan dari (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) obat, DAGUSIBU adalah suatu prinsip yang diterapkan dalam cara penggunaan serta pengelolaan obat untuk menghindari resiko. Hal ini akan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat memperlakukan obat dengan baik mulai dari cara mendapatkan sampai dengan cara membuang obat (Sinulingga *et al.*, 2019).

Pada penelitian oleh Grasela di daerah Gili Timu Banggo (2018) untuk tingkat pengetahuan DAGUSIBU pada masyarakat didesa Ndetundora III Kabupaten Ende memperoleh hasil dimana tingkat pengetahuan masyarakat didesa Ndetundora III Kabupaten Ende tergolong kurang (47,41%) untuk penelitian pada masyarakat. Pada penelitian untuk mahasiswa yang telah dilakukan oleh Intan *et al* (2021) menyatakan tingkat pengetahuan mahasiswa fakultas kedokteran Unram angkatan 2017-2020 sebesar 20% baik, 40% cukup, dan 40% kurang. Pada aspek gunakan obat, memiliki tingkat pengetahuan sebesar 42,8% baik; 14,3% cukup; dan 42,8% kurang. Pada aspek simpan obat, tingkat pengetahuannya hanya pada kategori cukup dan kurang sebesar 37,5% dan 62,5%. Kemudian pada aspek buang obat, tingkat pengetahuannya terdistribusi secara merata pada ketiga kategori dengan nilai sebesar 33,3%. Kemudian pada penelitian yang telah dilakukan oleh Devi *et al* di Desa Banyumudal Kecamatan Moga

Kabupaten Pemalang untuk pengetahuan dan sikap masyarakat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan menunjukkan dari 99 sampel yang berpengetahuan kurang berjumlah 24 responden, pengetahuan cukup berjumlah 44 responden dan pengetahuan baik sejumlah 31 responden. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Banyumudal memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang DAGUSIBU obat oral, lalu sikap masyarakat Desa Banyumudal termasuk dalam kategori baik dalam menyikapi obat oral.

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan hal yang penting agar terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, media massa dan lingkungan maka dari itu jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik maka hal ini dapat dicerminkan dari cara seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan yang dialami. Hal ini bisa dilihat dari pengetahuan seseorang tersebut jika pengetahuan baik maka seseorang akan bagus dalam menyikapi dan menghadapi suatu masalah. Pemilihan sikap atau tindakan ini biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada diri sendiri (Notoatmodjo, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwasanya masih rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap program “DAGUSIBU” obat, dari kejadian tersebut banyaknya kesalahan pemahaman yang terjadi dimasyarakat tentang DAGUSIBU maka dari itu peneliti tertarik dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan serta tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Dharma Andalas Padang terhadap DAGUSIBU obat.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Dharma Andalas terhadap DAGUSIBU?
2. Bagaimana sikap mahasiswa Universitas Dharma Andalas terhadap DAGUSIBU?
3. Apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Dharma Andalas terhadap DAGUSIBU?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Dharma Andalas pada DAGUSIBU.
2. Untuk mengetahui tingkat sikap mahasiswa Universitas Dharma Andalas pada DAGUSIBU.
3. Untuk melihat suatu hubungan tingkat pengetahuan dan tingkat sikap mahasiswa Universitas Dharma Andalas pada DAGUSIBU.

